

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga dengan adanya landasan hukum tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintahan daerah diberikan kewenangan penuh seluas-luasnya dalam hal mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dikelola dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berada di daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka.

Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil dapat disebut dengan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dimana dalam menjalankan perannya tersebut, Desa dapat menumpangkan misinya tersebut pada Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disebut dengan (BUMDes). Adanya aturan ini membuat pemerintah khususnya Desa untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkannya pada Desa atau dengan nama lainnya yang setara Desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

BUMDes pada hakikatnya adalah lembaga, maka Badan Usaha Milik Desa menjadi satu bentuk Badan Usaha yang juga berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pengertian dari Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>1</sup> Hendri Andi Mesta dan Yolanda Fitri Satria, "Penguatan badan Usaha Milik Nagari Pekandangan Emas Kecamatan Enam Lingkung Sumatera Barat", Volume 1, Edisi 01, Tahun 2018 hlm. 80.

adalah: “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan termasuk menanggulangi permasalahan ekonomi pendirian BUMDes. Tujuan akhirnya BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.<sup>2</sup> Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Desa atau sebutan dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan rakyat.

BUMDes diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam BAB X Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90. Dalam Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik yang disebut dengan BUM Desa, ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan, ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya landasan hukum tersebut sudah sekiranya Desa untuk membentuk BUMDes sebagai salah satu penggerak di bidang perekonomian. Mengenai Desa

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Malang:Universitas Brawijaya, hlm. 2.

pada wilayah Sumatera Barat yang mana Desa disebut dengan kata *Nagari* di daerahnya.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Sumatera Barat. Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.<sup>3</sup> Sehingga istilah Nagari menggantikan istilah Desa, maka dalam hal Badan Usaha Milik Desa akan disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut dengan (BUMNag) di daerah Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Nagari, hal tersebut secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.<sup>4</sup> Sehingga apabila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Nagari maka pemerintahan Nagari dapat membuat pengaturan terkait dengan BUMNag yang bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan BUMNag di Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, yaitu dari Desa, oleh Desa, dan untuk Desa. Sebab hal tersebut diamanatkan dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan dalam Pasal 89 bahwa hasil pemanfaatan BUMDes/BUMNag dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan juga pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.<sup>5</sup>

Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes/BUMNag ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa. Di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Solok terdapat salah satu Nagari yang telah mendirikan BUMNag. Nagari yang menyelenggarakan perintah dari Undang-Undang tentang Desa ini, yaitu Nagari Cupak. BUMNag Cupak merupakan satu satunya BUMNag yang sudah terdaftar dan teregistrasi di Kementerian Desa Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Kabupaten Solok memiliki 15 Kecamatan dengan total keseluruhan 76 Nagari. Salah satu dari kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Di Kecamatan ini terdapat 9 Nagari, diantaranya ada Nagari Cupak, Nagari yang sangat indah dan asri di ini berada di kaki Gunung Talang, sekitar 40 Km arah Timur Kota Padang menuju Kota Solok. Tepatnya di perlintasan jalur Lintas Sumatera antara Kota Solok-Padang yang diapit oleh beberapa Nagari diantaranya Nagari Talang, Nagari Jawi-Jawi, Nagari Gantung Ciri, Nagari Koto Anau, Koto Baru dan Muaro Paneh. Nagari Cupak merupakan salah satu penghasil utama beras Solok dengan kualitas terbaik.

---

<sup>5</sup> Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta: UAI Press, hlm. 1.

<sup>6</sup> Billy, 2018, *”Terdepan BUMNag Cupak Kabupaten Solok Bangun Nagari Berbasis Digital”*, lihat dalam <https://suaraindependentnews.id/terdepan-BUMNag-cupak-kab-solok-bangun-nagari-berbasis-digital/>, diakses tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

Data dari Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.188 BUMdes/BUMNag telah berkembang di seluruh Indonesia, sedangkan di Sumatera Barat tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota, 145 kecamatan yang terdapat 498 BUMDes/BUMNag. BUMDes yang telah memiliki badan hukum terdapat di Nagari Cupak Kabupaten Solok yang didirikan pada tanggal 2 Februari 2017 melalui Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari.<sup>7</sup> Sebagai salah satu BUMNag yang ada di Kabupaten Solok dan masih dalam tahap pengembangan karena baru berdiri kurang lebih 5 tahun yang lalu dan belum relatif lama, banyak kendala yang dihadapi salah satunya terkait dengan pengaturan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga masih belum terlihatnya harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari Cupak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan BUMNag.

Tidak semua Nagari yang ada di kabupaten/kota mampu dalam membuat pengaturan atau landasan hukum yang jelas tentang BUMNag, hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kualitas sumber daya manusia di suatu Nagari masih rendah, pemahaman terhadap pengaturan terkait BUMNag masih lemah, serta pemahaman pemerintah Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan BUMNag yang masih rendah.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti pengaturan terkait Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Cupak ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat

---

<sup>7</sup> Kementerian Desa, 2022, "BUMDES", lihat dalam <https://bumdes.kemendes.go.id>. diakses tanggal 30 Agustus Mei 2022 pukul 14.30.

dengan judul **“PENGATURAN TERKAIT BADAN USAHA MILIK NAGARI DI KENAGARIAN CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan terkait dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Cupak?
2. Bagaimana Harmonisasi dan Sinkronisasi antara Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Cupak.
2. Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Cupak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan perkembangan ilmu pengetahuan semua pihak, termasuk untuk diri

penulis sendiri. Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas cara berpikir penulis dan mengasah kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian hukum dalam bentuk tulisan karya tulis sebagai bentuk implementasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, terutama terkait dengan pengaturan BUMNang sehingga dapat dijadikan sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan agar hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami pengaturan BUMNag Cupak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk dijadikan bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan oleh semua masyarakat khususnya Desa atau Nagari dalam aspek pengaturan BUMDes atau BUMNag agar lebih baik.
- c. Untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kalangan dalam memahami harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Nagari dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>8</sup> Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat dari penulis agar dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>9</sup> Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian agar dapat mengetahui isu hukum yang diteliti dan kenyataan yang ada dilapangan.

### b) Sifat Penelitian

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>9</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>10</sup> Penulis memberikan gambaran mengenai bentuk pengaturan terkait Badan Usaha Milik Nagari di kenegarian Cupak ditinjau dari perpektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang terdapat di peraturan perundang-undangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

### c) Sumber dan Jenis Data

#### 1. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penelitian di lakukan di Kantor Wali Nagari Nagari Cupak, Kantor Badan Usaha Milik Nagari Cupak dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok untuk memperoleh data mengenai pengaturan terkait Badan Usaha Milik Nagari di kenegarian Cupak.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada yang terkait dengan penelitian, yakni berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait yang penulis peroleh di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### 2. Jenis Data

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara di Kantor Wali Nagari Cupak, Kantor Badan Usaha Milik Nagari Cupak, dan juga di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca literatur yang didapat dari buku-buku atau referensi-referensi serta studi dokumen melalui penelusuran kepastakaan yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk karya ilmiah. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm. 141.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Bersama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari; dan

14. Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder antara lain:

1. Berbagai macam literatur yang relevan.
2. Karya ilmiah.
3. Teori-teori dan/atau pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi, terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti artikel dari media internet. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo, hlm. 33.

#### d) Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu dimaksudkan untuk melakukan tanya langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan pengumpulan bahan hukum yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>14</sup> Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung seperti melalui telepon, email, menulis surat dan lain sebagainya, sehingga wawancara sangat penting untuk dilakukan bagi penelitian ini. Adapun yang diwawancarai dan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam bidang Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kenagarian Cupak, Kabupaten Solok, seperti:

- 1) Ibu Ernita Basri selaku Kepala Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok;
- 2) Bapak Fatmi Bahar selaku Wali Nagari Cupak dan bapak Roby selaku Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Cupak; dan
- 3) Bapak Wayly Debfrid selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Nagari Cupak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 95.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengumpulkan, mempelajari, menyeleksi data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi dokumen dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>15</sup>

## e) Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang diperoleh dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum, pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.

Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (literatur, undang-undang, atau dokumen) pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir

---


<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Op.Cit*, hlm. 97.

adalah sistematis data (*systematizing*) yakni menempatkan data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### f) Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat menentang,

mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah ada.<sup>16</sup> Berdasarkan data yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal dan sebagainya tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal dan sebagainya.<sup>17</sup>



---

<sup>16</sup> Bambang Suggono, *Op.Cit*, hlm. 104.

<sup>17</sup> Burhan Bugin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 203.